



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Make Up Artis, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan domisili elektronik ambardumai1212@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara (samping rumah makan SORIPADA), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 26 Februari 2009 telah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/59/II/2009 tertanggal 26 Februari 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau selama lebih kurang 4 bulan; kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang berlamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul); dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. (anak Pertama), NIK: 1472015006100004; tempat tanggal lahir: Dumai 10 Juni 2010 (13 Tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SLTP/ Sederajat;
 - b. (anak Kedua), NIK: 1472014705170002; tempat tanggal lahir: Dumai, 07 Mei 2017 (6 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SD/Sederajat;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka menghancurkan barang, berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - b. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari tahun 2022 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah disuruh pergi oleh Penggugat yang mana pada saat itu telah terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin bulan Februari tahun 2022;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa selain cerai gugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap Tergugat sesuai jumlah anak 2 (dua) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam gugatan ini, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) adalah anak yang masih dibawah umur;
- b. Bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat, yang namanya sebagaimana pada angka 4 (Empat) dalam gugatan ini tinggal bersama Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung lebih banyak mengetahui dan mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
- d. Bahwa tuntutan Penggugat sudah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan ini untuk dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk Anak-Anak yang bernama:
 - a. (anak Pertama), NIK: 1472015006100004; tempat tanggal lahir: Dumai 10 Juni 2010 (13 Tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SLTP/ Sederajat;
 - b. (anak Kedua), NIK: 1472014705170002; tempat tanggal lahir: Dumai, 07 Mei 2017 (6 tahun); Jenis Kelamin: Perempuan; Pendidikan: SD/Sederajat;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 01 Agustus 2023, dan 11 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/59/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai pada tanggal 26 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CXXXX1225177 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 14 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-14XXXX0-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 04 April

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Dumai;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal karena saya adalah teman dekat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suaminya yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Setahu saya terakhir mereka tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Setahu saya rumah tangga mereka mulanya harmonis namun sejak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun saya selalu melihat perabotan rumah tangga berserakan setelah mereka bertengkar dan setelah ditanya, Penggugat mengaku baru saja bertengkar, begitu selalu yang saya saksikan;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamental dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Setahu saya mereka sudah tidak lagi tinggal serumah sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saya selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;
- Bahwa Setahu saya mereka sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut saat ini adalah Penggugat sendiri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya Penggugat belum pernah melakukan kekerasan kepada anaknya, bahkan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saya perkembangan anak tersebut setelah diasuh oleh Penggugat sangat baik sekali baik fisik maupun psikis;

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Dumai;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal karena saya adalah teman dekat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suaminya yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Setahu saya terakhir mereka tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Setahu saya rumah tangga mereka mulanya harmonis namun sejak tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun saya selalu melihat perabotan rumah tangga berserakan setelah mereka bertengkar dan setelah ditanya, Penggugat mengaku baru saja bertengkar, begitu selalu yang saya saksikan;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamental dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Setahu saya mereka sudah tidak lagi tinggal serumah sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Setahu saya selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;
- Bahwa Setahu saya mereka sudah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut saat ini adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Setahu saya Penggugat belum pernah melakukan kekerasan kepada anaknya, bahkan Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya;
- Bahwa Setahu saya perkembangan anak tersebut setelah diasuh oleh Penggugat sangat baik sekali baik fisik maupun psikis;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan; Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak mulai tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan marah-marah tanpa alasan yang jelas. Puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak mempedulikan Penggugat lagi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi yang Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Akta Kelahiran yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2009 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas, Hakim menilai, bahwa para saksi menerangkan hal yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 atau sudah lebih 1 tahun ini, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat temperamental dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak satu setengah tahun terakhir, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2009 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dalam Akta Nikah Nomor XXXX/59/II/2009 tanggal 26 Februari 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **ANAK** dan **ANAK** dan kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 atau sudah lebih 1 tahun sampai sekarang, yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti tidak dapat dirukunkan kembali karena selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat dan juga tidak pernah menjalin komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, dan Penggugat-pun juga sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah dapat dinyatakan terbukti adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus menerus dan tajam serta sudah tidak dapat didamaikan lagi; Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 yang Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah**

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق ح ني تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح
الربطة الزوجية صورة من غ ي روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوج ني بالسجن المؤبد. و
هذا تأباه روح

العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan satu persatu sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak tersebut, apabila dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama **ANAK** NIK: 1472015006100004; tempat tanggal lahir: Dumai 10 Juni 2010 dan **ANAK**, NIK: 1472014705170002; tempat tanggal lahir: Dumai, 07 Mei 2017;
2. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat atas hak asuh atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan

“kepentingan terbaik untuk anak”. sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa walaupun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap tuntutan Penggugat tersebut meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak pasca terjadinya perceraian Hakim akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab oleh Penggugat dan juga tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat menelantarkan atau tidak memperhatikan tumbuh kembangnya dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak berperilaku buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sedangkan Tergugat sejak pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anak juga kurang dapat memperhatikan dan mengurus anak-anak tersebut. Sehingga demikian Hakim berkesimpulan gugatan Peggugat atas hak hadhanah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

- Bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Peggugat atas hak asuh anak, maka Peggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, jika Peggugat menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak (hadlanah) yang ada pada Peggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Peggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Peggugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 orang anak Penguat dengan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK**, tempat tanggal lahir: Dumai 10 Juni 2010
 - b. **ANAK**, tempat tanggal lahir: Dumai, 07 Mei 2017;Berada di bawah hak asuh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

dto

dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M. Ag.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 922.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp1.052.000,00

(satu juta lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum